



**BUPATI LUWU UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/ 439 / X /2018

TENTANG

BIAYA JASA WASIT/JURI, PANITIA, TIM MEDIS DAN UANG PEMBINAAN  
BAGI ATLET/PEMENANG PADA KOMPETISI OLAHRAGA PELAJAR  
TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Kompetisi Olahraga Pelajar Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018, perlu adanya Wasit/Juri, Panitia dan Tim Medis;
  - b. bahwa dalam pelaksanaan Kompetisi Olahraga Pelajar Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018, perlu uang pembinaan bagi atlet/pemenang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Biaya Jasa Wasit/Juri, Panitia, Tim Medis dan Uang Pembinaan Atlet /Pemenang pada Kompetisi Olahraga Pelajar tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Biaya Jasa Wasit/Juri, Panitia, Tim Medis dan Uang Pembinaan Atlet/Pemenang pada Kompetisi Olahraga Pelajar tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara pada kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dengan Kode Rekening 213.2.13.01.20.06.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 3 Oktober 2018

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 439 / X /2018

TENTANG

BIAYA JASA WASIT/JURI, PANITIA, TIM MEDIS DAN UANG PEMBINAAN BAGI ATLET PADA KOMPETISI OLAHRAGA PELAJAR TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018

A. BIAYA JASA WASIT/JURI, PANITIA, TIM MEDIS

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	WASIT SEPAK BOLA	OK	Rp. 700.000,-
2	WASIT FUTSAL	OK	Rp. 700.000,-
3	WASIT BOLA VOLI	OK	Rp. 700.000,-
4	WASIT SEPAK TAKRAW	OK	Rp. 700.000,-
5	WASIT BOLA BASKET	OK	Rp. 700.000,-
6	WASIT ATLETIK	OK	Rp. 600.000,-
7	WASIT KARATE	OK	Rp. 700.000,-
8	WASIT TAEKWONDO	OK	Rp. 700.000,-
9	WASIT SILAT	OK	Rp. 500.000,-
10	PANITIA PERTANDINGAN	OK	Rp. 250.000,-
11	TIM MEDIS	OK	Rp. 200.000,-

B. UANG PEMBINAAN BAGI ATLET PADA KOMPETISI OLAHRAGA PELAJAR TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018

NO	CABANG OLAHRAGA	PERINGKAT/JUARA			
		I	II	III	Pemain Terbaik dan Top Scorer
1	SEPAK BOLA	Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.000.000,-	Rp. 750.000,-	Rp. 300.000,-
2	FUTSAL	Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.000.000,-	Rp. 750.000,-	Rp. 300.000,-
3	BOLA VOLI	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 750.000,-	-
4	SEPAK TAKRAW	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 500.000,-	-
5	BOLA BASKET	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 750.000,-	-
6	ATLETIK	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 300.000,-	-
7	KARATE	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 300.000,-	-
8	TAEKWONDO	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 300.000,-	-
9	SILAT	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 300.000,-	-

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI